# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah negara berkewajiban menjamin, menghormati, dan melindungi hak asasi setiap warga negara dalam seluruh aspek kehidupan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki peran sebagai landasan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan upaya melindungi martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum, berdasarkan aturan hukum yang berlaku, terlepas dari tindakan sewenang-wenang pihak yang berkuasa.[1]

Salah satu tindak pidana yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika di

[1] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesi* (surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Perkembangan ini telah menjadi permasalahan serius karena menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pejabat, tokoh publik, kalangan profesional, hingga pelajar dan mahasiswa.[2] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menjadi ancaman yang dapat memengaruhi berbagai kalangan tanpa memandang usia, profesi, maupun status sosial.

Sebagai bentuk penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai landasan hukum dalam penegakan tindak pidana narkotika di Indonesia. Pengaturan dalam UU Narkotika tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, tetapi juga mengatur perlindungan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan Pasal 54 UU Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan Pasal 54 UU Narkotika lebih menitikberatkan pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan penyalahguna narkotika yang juga layak untuk di rehabilitasi.

[2] Salyo Kinasih Bumi Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 351–64, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1860.

Penerapan Pasal 127, penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dapat dikenakan ketentuan tersebut dengan memperhatikan jumlah barang bukti sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), yaitu maksimal 1 gram sabu-sabu dan maksimal 5 gram ganja.[3]

Kuantitas barang bukti sering kali menjadi pertimbangan untuk menentukan Pasal yang dikenakan, sehingga apabila jumlahnya melebihi batas tertentu dapat terindikasi sebagai pengedar dan dapat diarahkan pada ketentuan mengenai kepemilikan, penyimpanan, atau penguasaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 bagi narkotika golongan I, Pasal 117 narkotika golongan II, dan Pasal 122 narkotika golongan III. Padahal, konstruksi hukum dalam UU Narkotika seharusnya tidak hanya melihat kuantitas barang bukti untuk menentukan pemidanaan, tetapi juga harus membuktikan tujuan dan maksud dari penguasaan narkotika tersebut.

Pada perspektif hukum pidana, penyalahguna narkotika dapat memiliki kedudukan yang berbeda dengan pihak yang memproduksi, mengedarkan, atau menjadi perantara dalam peredaran narkotika. Penyalahguna narkotika pada dasarnya merupakan pihak yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan

[3] Iqbal Taufik Gloria Imanuella Manuputty, "Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 4, no. 2 (2024): 73–83, https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sanisa.v4i2.3018.

dalam kondisi tertentu dapat mengalami ketergantungan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap penyalahguna narkotika tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi. Rehabilitasi dapat menjadi bentuk perlindungan hukum yang lebih sesuai bagi penyalahguna karena bertujuan untuk memulihkan kondisi penyalahguna, mengurangi ketergantungan, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika secara berulang.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan pengaturan rehabilitasi yang selama ini lebih ditujukan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU Narkotika, sedangkan terhadap penyalahguna narkotika terdapat persoalan mengenai kedudukannya untuk memperoleh rehabilitasi. Seharusnya penyalahguna yang terbukti menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri seharusnya juga mendapatkan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi. Hal tersebut diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada jumlah atau kuantitas barang bukti, tetapi juga memperhatikan tujuan penggunaan dan kondisi orang yang menggunakan narkotika. sehingga penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang seharusnya juga berhak mendapatkan rehabilitasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis mendalam melalui penelitian berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Penyalahguna Narkotika**".

## 1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Hak Penyalahgunaan Narkotika?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi ketentuan dalam UU Narkotika, terutama yang berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa.

2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, khususnya melalui penerapan rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya penyempurnaan kebijakan dan penegakan hukum terkait perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bondowoso.

## 1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian berperan penting dalam menjamin suatu kebenaran hasil ilmiah. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian harus emnggunakan metode penelitian yang tepat sebagai pedoman dalam proses analisis terhadap data atau hasil penelitian. Adapun metode dalam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, Adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait masalah yang ingin dikaji kebenarannya. Dalam studi hukum, peneliti memiliki sejumlah pilihan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan fokus isu yang ditelaah. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa jenis pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum,

yaitu pendekatan undang-undang *(statute approach),* pendekatan kasus *(case approach),* pendekatan historis *(historical approach),* pendekatan komparatif *(comparative approach),* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*.[4] Masing-masing pendekatan tersebut memiliki fungsi spesifik dalam membantu peneliti merumuskan argumen hukum yang komprehensif dan sistematis.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* merupakan metode yang digunakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap keselarasan dan keterpaduan antar norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan, baik hubungan antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, antar Undang-Undang, maupun antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksana yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.[5]

b. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* merupakan pendekatan yang berlandaskan pada teori-teori, doktrin, serta pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam kajian ilmu hukum. Melalui

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2023). hal. 133
[5] *Ibid*

pendekatan ini, peneliti mengkaji berbagai konsep, pengertian, dan asas hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Hasil kajian tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar teoritis dalam menyusun argumentasi hukum yang sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.[6]

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[7]

### 1.5.3 Bahan Hukum

Dalam Menyusun penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

[6] *Ibid*
[7] *Ibid*

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
6. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No.: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Per-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan berbagai sumber yang memberikan penjelasan dan kajian mengenai ketentuan hukum yang berlaku maupun yang pernah berlaku di Indonesia. Berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, melainkan berfungsi sebagai pendukung dalam menganalisis, memahami, dan menafsirkan norma hukum yang berlaku. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, pendapat para ahli dan akademisi terhadap peraturan perundang-undangan, notulen seminar, dokumen yang memuat opini hukum, monograf, buletin, berbagai publikasi ilmiah lainnya, deklarasi, serta informasi yang diperoleh melalui situs web yang relevan.

**1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan tersebut diperoleh melalui berbagai cara, seperti menelaah literatur, mengamati dokumen, membaca informasi yang relevan, serta melakukan penelusuran sumber hukum melalui internet atau situs web yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat dirumuskan suatu argumentasi hukum sebagai dasar dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

### 1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu:[8]

1. Norma Hukum Positif;
2. Doktrin (pendapat sarjana).

Dalam melakukan analisa bahan hukum harus melibatkan ketiga dasar tersebut secara berurutan, yang pertama mencari norma hukum positifnya terlebih dahulu, lalu mencari yurisprudensi yang terkait dengan itu dan yang terakhir mencari tentang doktrin yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani agar menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

[8] Muhammad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Jurnal gema keadilan*, 2020, 23–24. DOI: https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504